



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~526~~ /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SENTRA INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya Saing industri di Kabupaten Banggai Kepulauan dan untuk kesinambungan pemberdayaan ekonomi di sektor industri, maka diperlukan pengembangan sentra industri;
- b. bahwa untuk mewujudkan dan mengembangkan sentra industri kecil di Kabupaten Banggai Kepulauan maka perlu menetapkan Sentra Industri kecil di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM Melalui *One Village One Product*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM Melalui *One Village One Product* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 664);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Sentra Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengembangan Industri Kecil sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU dilakukan Pendekatan Sentra melalui :
- a. penguatan Kelembagaan sentra; dan
 - b. peningkatan Kemampuan Kegiatan Usaha sentra.
- KETIGA : Perangkat daerah yang mempunyai Tugas dan fungsi Pengembangan industri Kecil bertanggung Jawab atas Pelaksanaan Pengembangan industri Kecil sesuai Kewenangannya.

- KEEMPAT : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Ukm Banggai Kepulauan Melakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan usaha yang terkait.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektur Inpspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 526 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN SENTRA INDUSTRI KECIL
MENENGAH DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

NO.	NAMA SENTRA	ALAMAT
1.	SENTRA PENGOLAHAN MAKANAN	KECAMATAN TINANGKUNG
2.	SENTRA PENGOLAHAN MEDEL	KECAMATAN TINANGKUNG
3.	SENTRA PENGOLAHAN KERAJINAN KERANG	KECAMATAN TINANGKUNG
4.	SENTRA PENGOLAHAN KELAPA DALAM DAN GULA AREN	KECAMATAN TINANGKUNG UTARA
5.	SENTRA PENGOLAHAN IKAN ASAP	KECAMATAN TOTIKUM
6.	SENTRA PENGOLAHAN IKAN ASIN	KECAMATAN LIANG
7.	SENTRA PENGOLAHAN PANDAI BESI	KECAMATAN LIANG
8.	SENTRA PENGOLAHAN PANDAI BESI	KECAMATAN PELING TENGAH
9.	SENTRA PENGOLAHAN KERAJINAN ANYAMAN	KECAMATAN BULAGI
10.	SENTRA PENGOLAHAN KERAJINAN ANYAMAN	KECAMATAN BULAGI UTARA
11.	SENTRA PENGOLAHAN KERAJINAN ANYAMAN	KECAMATAN BUKO
12.	SENTRA PENGOLAHAN KERAJINAN ANYAMAN	KECAMATAN BUKO SELATAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY